

RINGKASAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 8 /SEOJK.03/2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diperlukan ketentuan dan penjelasan lebih lanjut yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan produk BPR dalam bentuk Surat Edara OJK.

B. Pokok Pengaturan

SEOJK mengenai Penyelenggaraan Produk BPR terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I – KETENTUAN UMUM

Dalam penyelenggaraan Produk, BPR memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola bagi BPR.

BAB II – PRODUK BPR

1. Pengelompokan Produk BPR ditentukan berdasarkan seluruh risiko yang melekat pada Produk tersebut, menjadi:

a. Produk dasar

Produk dasar, yaitu produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang melekat pada izin usaha BPR berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, dan/atau kegiatan dasar lain. Kegiatan dasar lain memiliki karakteristik berupa model bisnis yang tergolong tidak kompleks, risiko Produk termasuk ke dalam skala rendah, skema kerja sama relatif sederhana, dan dalam hal pengembangan maka termasuk skala rendah yang tidak mengakibatkan perubahan profil risiko BPR.

b. Produk lanjutan

Produk lanjutan, yaitu produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko BPR, dan yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain. Produk lanjutan merupakan Produk yang tidak memenuhi karakteristik Produk dasar berupa kegiatan dasar lain

2. Kriteria kategori Produk baru ditetapkan oleh BPR dan menjadi bagian dari kebijakan dan prosedur secara tertulis penyelenggaraan Produk. BPR melakukan asesmen mandiri (*self-assessment*) terhadap rencana pengembangan Produk yang akan diselenggarakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
3. Produk BPR yang dikategorikan sebagai Produk baru harus dicantumkan dalam rencana bisnis BPR. OJK dapat meminta BPR untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai rencana penyelenggaraan Produk baru.

### BAB III – PRINSIP PENYELENGGARAAN PRODUK

1. BPR memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk.
2. Dalam penyelenggaraan Produk lanjutan, BPR harus memperhatikan prinsip:
  - a. permodalan yang memadai, yaitu dengan menyusun proyeksi keuangan dan permodalan yang menunjukkan bahwa rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum sesuai dengan ketentuan serta kinerja keuangan BPR tetap terjaga dengan baik selama Produk lanjutan baru diselenggarakan; dan
  - b. penerapan manajemen risiko secara efektif, meliputi identifikasi risiko inheren dari penyelenggaraan Produk secara menyeluruh dan mitigasi terhadap risiko yang timbul dalam penyelenggaraan Produk

### BAB IV – MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BARU

Bab ini menjelaskan mekanisme penyelenggaraan Produk baru terutama Produk lanjutan baru, yaitu:

1. Persetujuan dengan melalui proyek uji coba terbatas (*piloting review*)
  - a. BPR yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan melalui pelaksanaan proyek uji coba terbatas menjelaskan dalam

dokumen kesiapan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas meliputi ruang lingkup dan skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas;

- b. BPR dapat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan proyek uji coba terbatas secara berkala atau berdasarkan hasil evaluasi dan permintaan OJK.
2. Persetujuan tanpa melalui *piloting review*  
Dalam hal memenuhi kriteria tertentu, seperti Produk yang memerlukan izin otoritas atau sektor jasa keuangan lain meliputi Produk yang penyelenggaraannya secara penuh dikaitkan dengan izin otoritas atau sektor jasa keuangan lain, BPR mengajukan permohonan persetujuan tanpa melakukan melalui *piloting review*.
  3. Persetujuan dengan pemberitahuan (*instant-approval*)
    - a. Permohonan persetujuan melalui mekanisme *instant-approval* dapat dilakukan bagi penyelenggaraan Produk lanjutan baru berupa pengembangan dari kegiatan berbasis teknologi informasi atau produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR
    - b. BPR mencantumkan tanggal penyelenggaraan Produk dalam surat pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru yang disampaikan kepada OJK.

## BAB V – PENYESUAIAN RENCANA PENYELENGGARAAN PRODUK

Penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru dapat disampaikan kepada OJK:

1. bersamaan dengan perubahan rencana bisnis yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS; atau
2. setelah periode penyampaian perubahan rencana bisnis tahun berjalan, sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan produk BPR dan BPRS.

## BAB VI – PENGHENTIAN PRODUK BPR

Dalam hal BPR akan melaksanakan penghentian Produk atas dasar inisiatif dari BPR, BPR mencantumkan rencana penghentian Produk yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR pada bagian informasi lainnya dalam rencana bisnis. Dalam kondisi tertentu, BPR dapat menghentikan penyelenggaraan Produk yang belum dicantumkan dalam rencana bisnis sebagai rencana penghentian Produk.

## BAB VII – PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Dalam hal BPR menyelenggarakan Produk yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain, BPR juga wajib memenuhi ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.
2. Dalam hal penyelenggaraan Produk dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, BPR harus memastikan bahwa pihak ketiga dimaksud turut menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana kesepakatan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.
3. BPR harus menyampaikan seluruh informasi yang terkait dengan Produk secara transparan dan memastikan bahwa calon nasabah atau nasabah telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko Produk yang ditawarkan.

## BAB VIII PELAPORAN

BPR menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk baru, laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas, laporan realisasi penghentian Produk, dan/atau permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk baru kepada:

1. kantor regional OJK bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor regional OJK; atau
2. kantor OJK bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor OJK.

## BAB IX – PENUTUP

Pada saat Surat Edaran OJK ini mulai berlaku, Surat Edaran OJK Nomor 45/SEOJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.